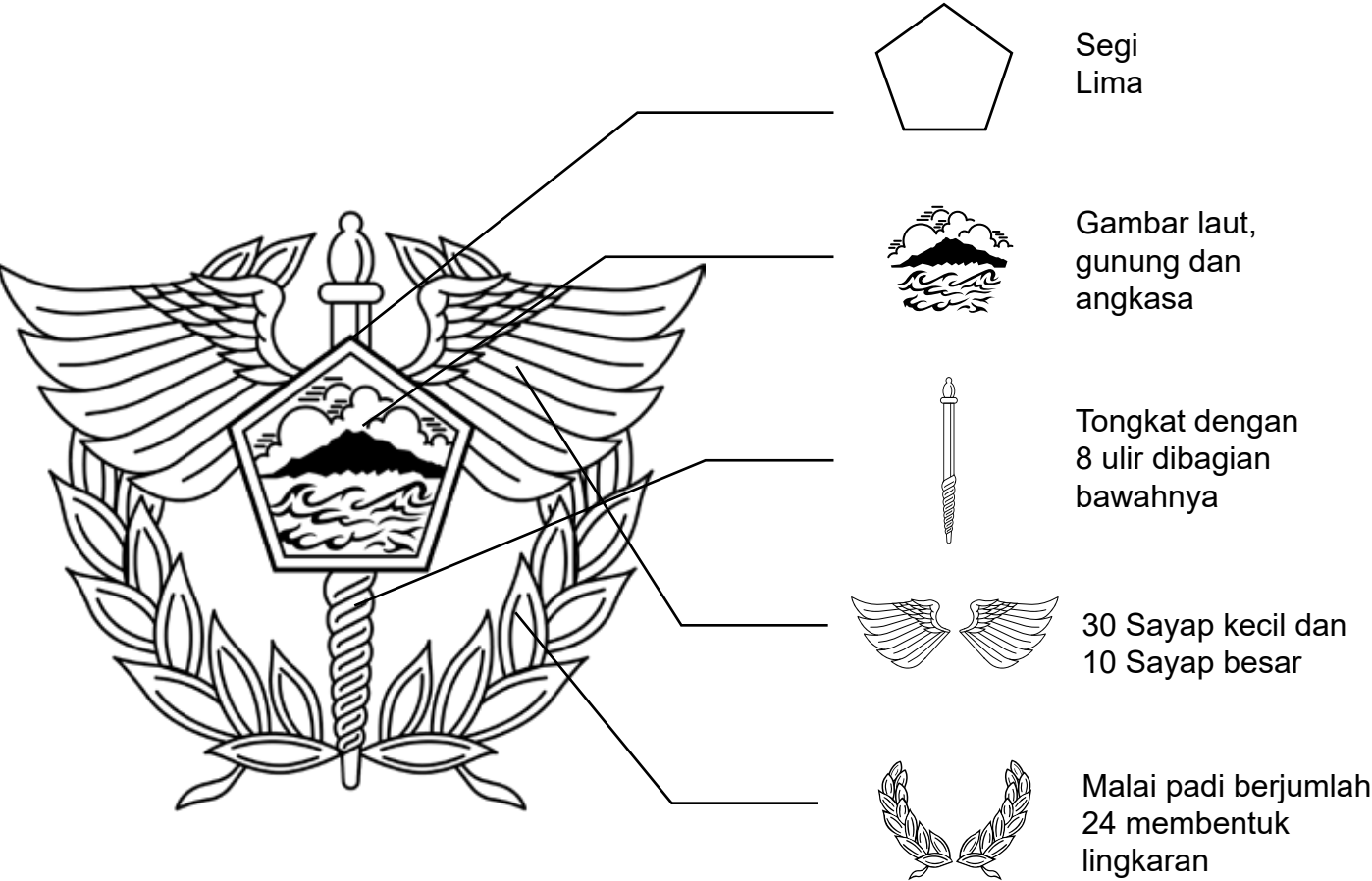




Panduan Penggunaan Logo

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pengenalan dan Makna Identitas Logo

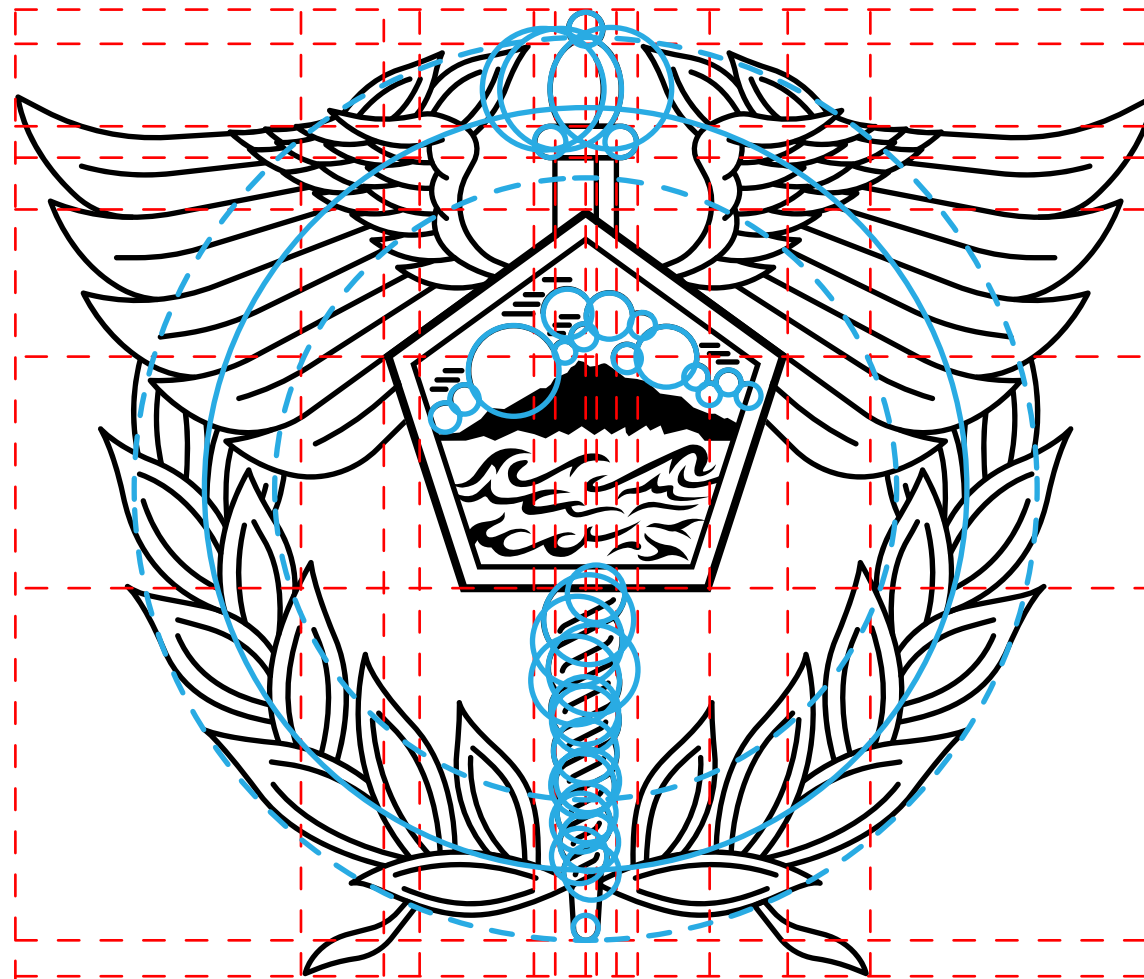


- **Segi lima** melambangkan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
- **Laut, gunung dan angkasa** melambangkan Daerah Pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai;
- **Tongkat** melambangkan hubungan perdagangan internasional Republik Indonesia dengan manca negara dari/ke 8 penjuru angin;
- **Sayap** melambangkan Hari Keuangan Republik Indonesia 30 Oktober dan melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- **Lingkaran malai padi** melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa Indonesia.

Logo Grid

Logo yang digunakan komposisi dan proporsinya mengacu pada logo grid yang telah ditentukan karena untuk pembentukannya dilaksanakan dengan penuh pertimbangan yang saksama.

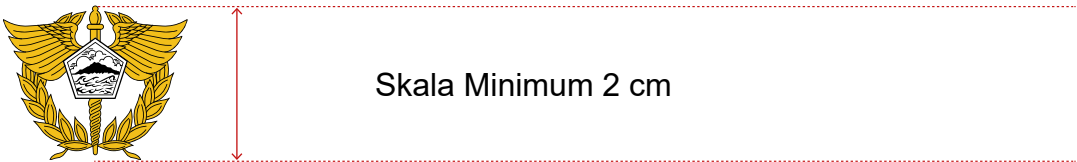
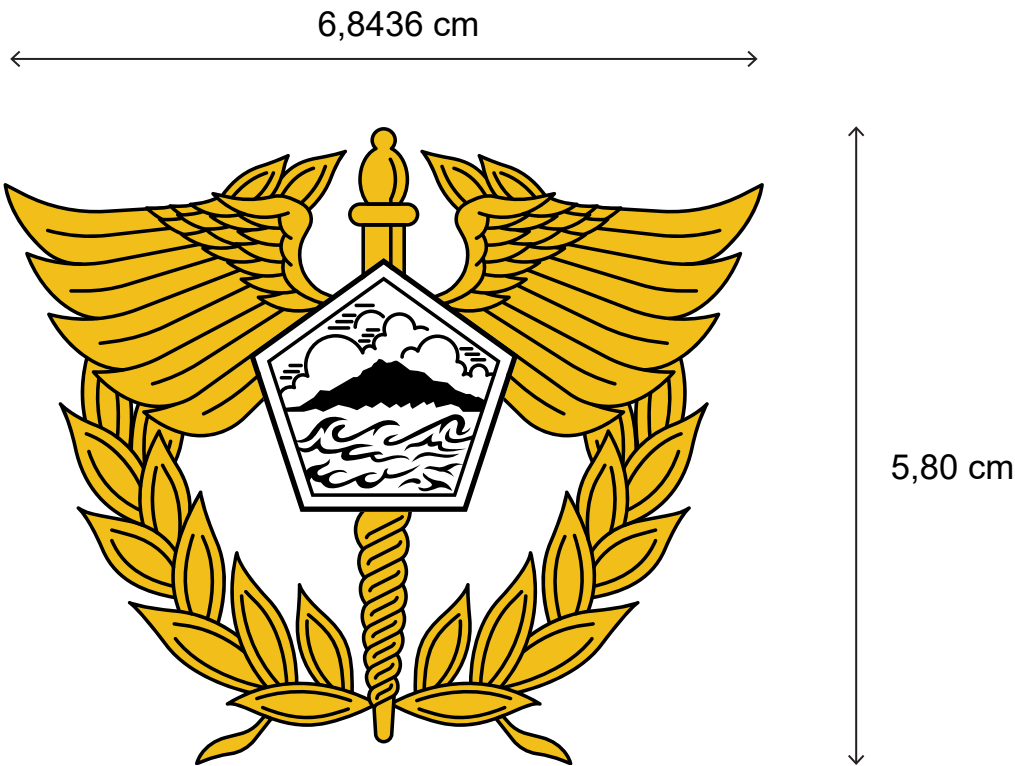
Mohon untuk memperhatikan logo grid yang telah ditentukan untuk menjaga konsistensi pengaplikasian logo, serta menghindari penggunaan logo yang tidak semestinya.



Konfigurasi Ukuran Penggunaan Logo

Ukuran logo hendaknya mempunyai tingkat keterbacaan yang baik, untuk beradaptasi dengan ukuran, beberapa pilihan konfigurasi logo bisa di aplikasikan mengikuti ukuran.

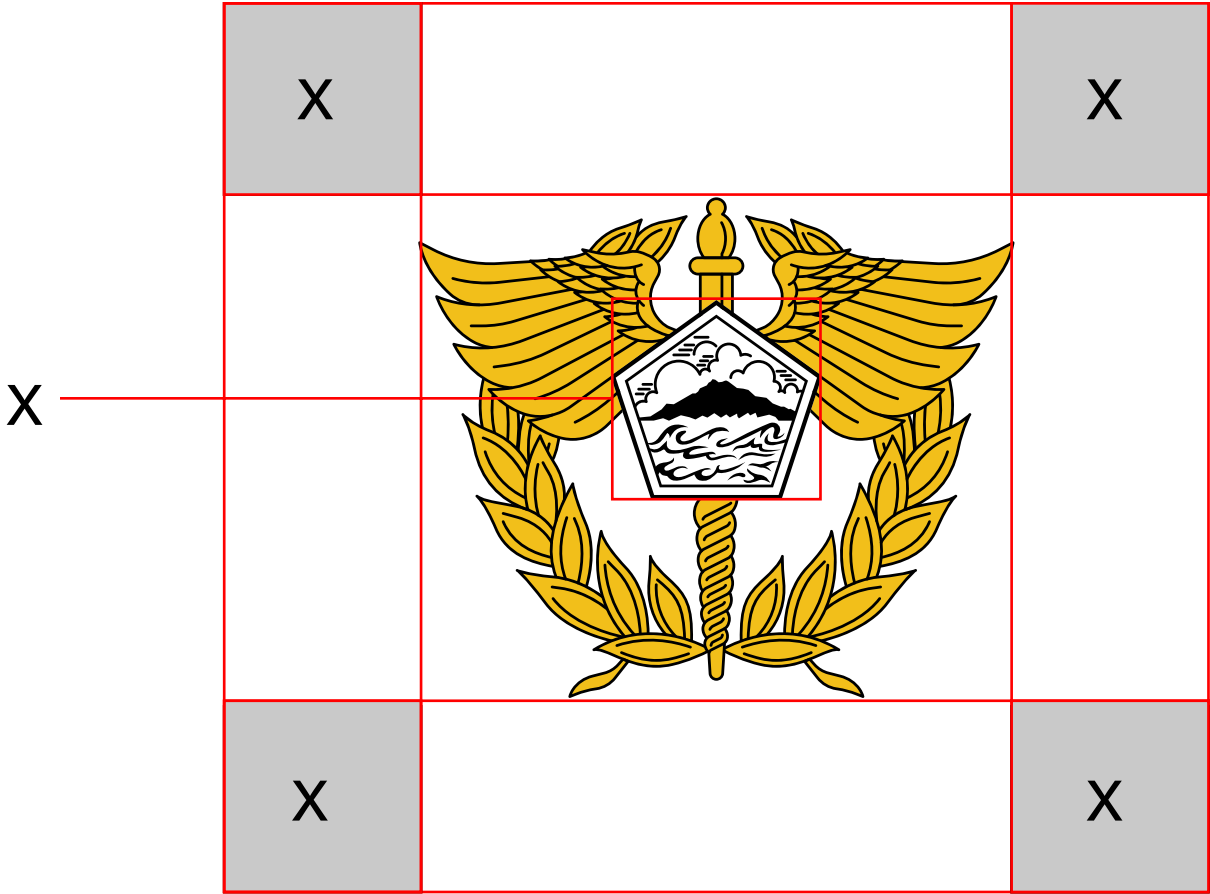
Dalam Pengaplikasiannya, ukuran logo sangat bervariasi sesuai dengan medianya. Logo yang di aplikasikan harus mudah di lihat dan tetap terbaca secara jelas dari kejauhan.



Batas Aman

Pengaplikasian logo membutuhkan ruang untuk menjaga *visibilitas* dan keterbacaan logo sehingga dibutuhkan margin sebagai batas aman disekitar area logo.

Proporsi batas aman sekitar logo dapat diukur dari besar ukuran segi lima dari logo dengan ukuran margin yang digunakan adalah X.



Panduan penggunaan Warna

Beacukai memiliki 3 warna pokok yaitu kuning (*orange yellow*), hitam, dan putih. Berikut ini adalah warna-warna yang digunakan dalam logo untuk bisa diterapkan pada media-media yang akan di aplikasikan.



#F2BE1A

Orange Yellow

R : 242 G : 190 B : 26

C : 5%

M : 25%

Y : 100%

K : 0%

#000000

Black

R : 0 G : 0 B : 0

C : 75%

M : 68%

Y : 67%

K : 90%

#FFFFFF

White

R : 255 G : 255 B : 255

C : 0%

M : 0%

Y : 0%

K : 0%



Contoh Penerapan Logo Bea Cukai yang Tidak Benar



Didistorsikan Vertikal
(tidak proporsional)



Tidak boleh merubah
warna identitas logo



Didistorsikan Horizontal
(tidak proporsional)



Tidak boleh menggunakan logo salah
yang beredar luas di internet



Tidak boleh direfleksikan
terbalik (mirror)



Tidak boleh menempatkan teks
diatas logo yang mengganggu
keterbacaan logo

Tipografi

Jenis huruf yang digunakan sebagai *logotype*
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Arial
Regular +1 Point line
*Penggunaan font ini untuk
penulisan utama Bea Cukai

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

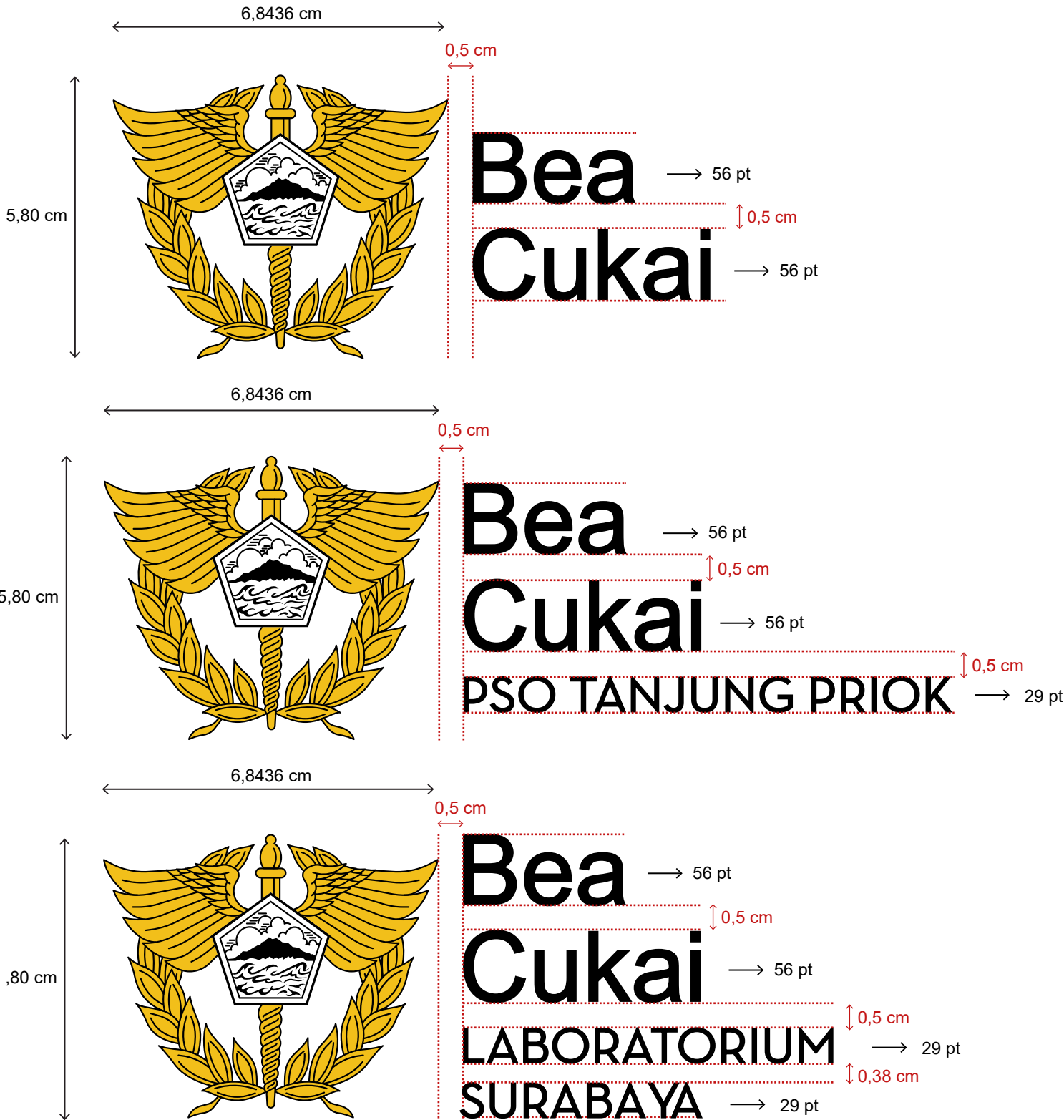
Neutra Text Book
Regular +1 Point line
*Penggunaan font ini untuk
penulisan nama kantor unit
vertikal

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Konfigurasi Penggunaan Kombinasi Logotype

Sebagai panduan ukuran logogram dengan lebar 6,7828 cm dan tinggi 5,8 cm. Jarak antara logogram dan tipografi Bea Cukai ditentukan 0,5 cm.

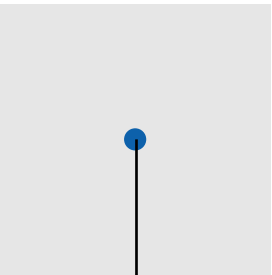
- Untuk font “Bea Cukai” dengan skala tersebut menggunakan ukuran 56 pt, spasi 0,5 cm dengan format *title case*. Posisi tipografi dengan logogram menggunakan *vertical align center*.
- Untuk logotype kantor unit vertikal, menggunakan format *title case* dengan ukuran 29 pt, dan spasi 0,5 cm dari “Bea Cukai”. Posisi tipografi dengan logogram menggunakan *vertical align center*.
- Apabila penulisan logotype kantor unit vertikal membutuhkan format 2 baris kebawah, maka penulisan kantor diberikan spasi 0,38 cm, lalu di sesuaikan dengan menggunakan *vertical align center*.



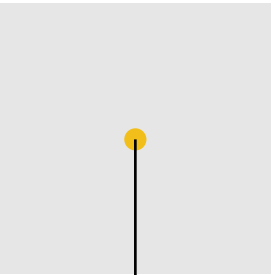
Konfigurasi Penggunaan Kombinasi Logotype dengan Kemenkeu

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2020

tentang Pedoman Logo Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan bahwa penempatan Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus berdampingan dengan Logo Kementerian Keuangan, yaitu sejajar di sebelah kanan atau dibawah Logo Kementerian Keuangan. Ukuran kedua logo harus sama besar atau seimbang secara visual dan ditempatkan dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan estetika.



Logogram
Kemenkeu



Logotype
Bea Cukai



**Bea
Cukai**



**Bea
Cukai**
PSO TANJUNG PRIOK



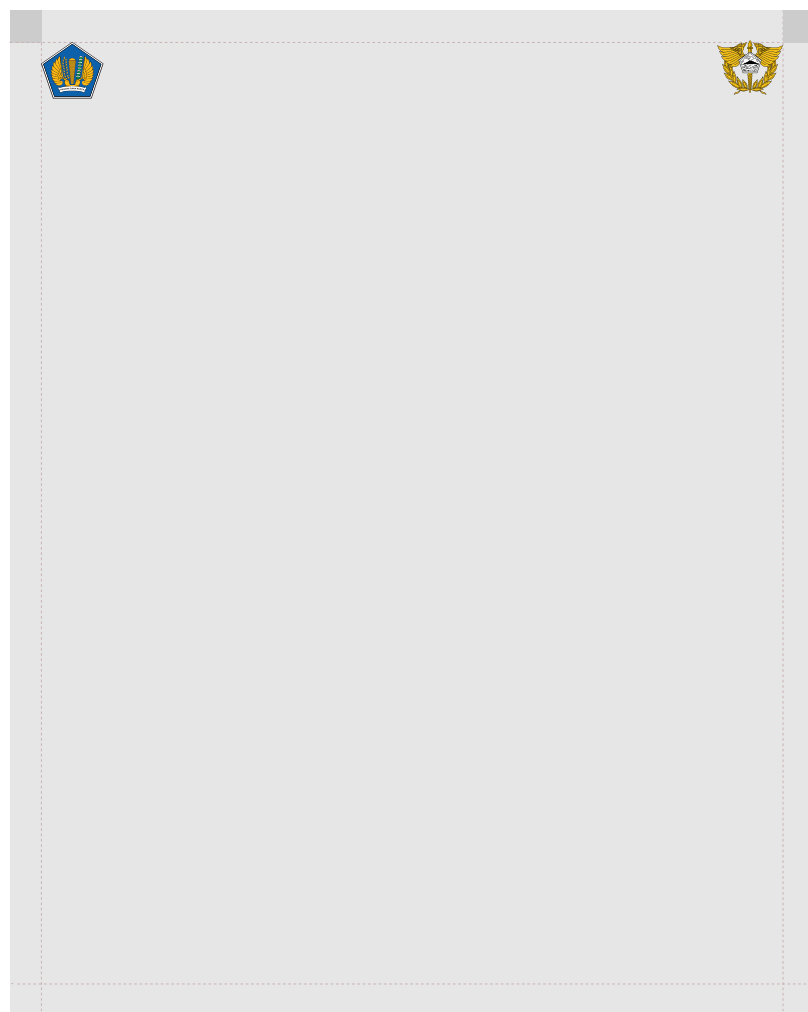
**Bea
Cukai**
LABORATORIUM
SURABAYA

Konfigurasi Penggunaan Kombinasi Logotype dengan Kemenkeu (Grayscale)

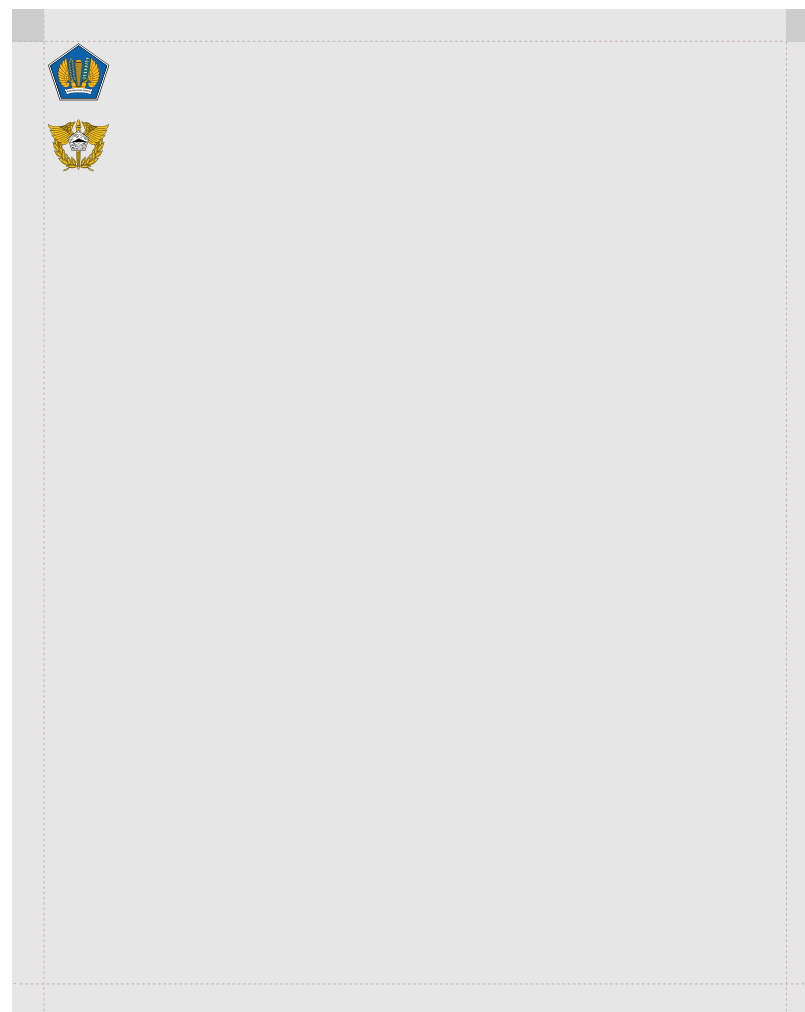


Panduan Pengaplikasian Logogram pada Konten Sosial Media

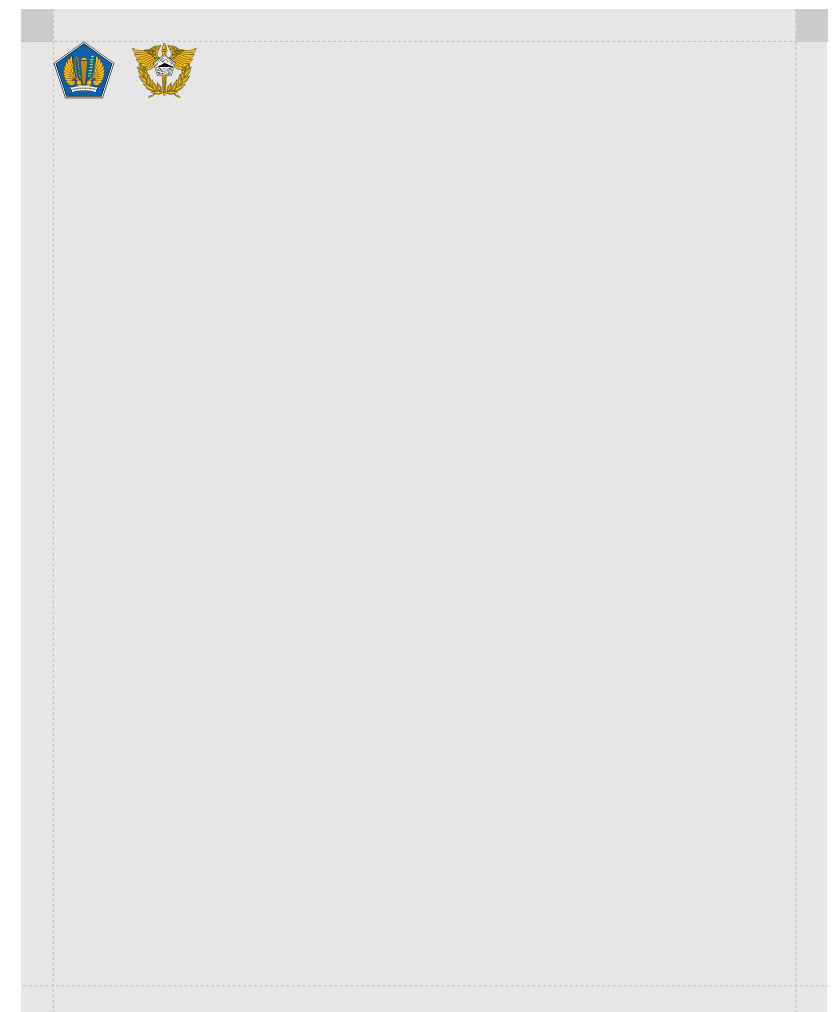
Dalam Pengaplikasiannya harus bersama dengan logo Kemenkeu, ukuran logo sangat bervariasi sesuai dengan medianya. Logo dapat diaplikasikan dengan tiga alternatif posisi sebagai berikut:



Posisi Berjarak



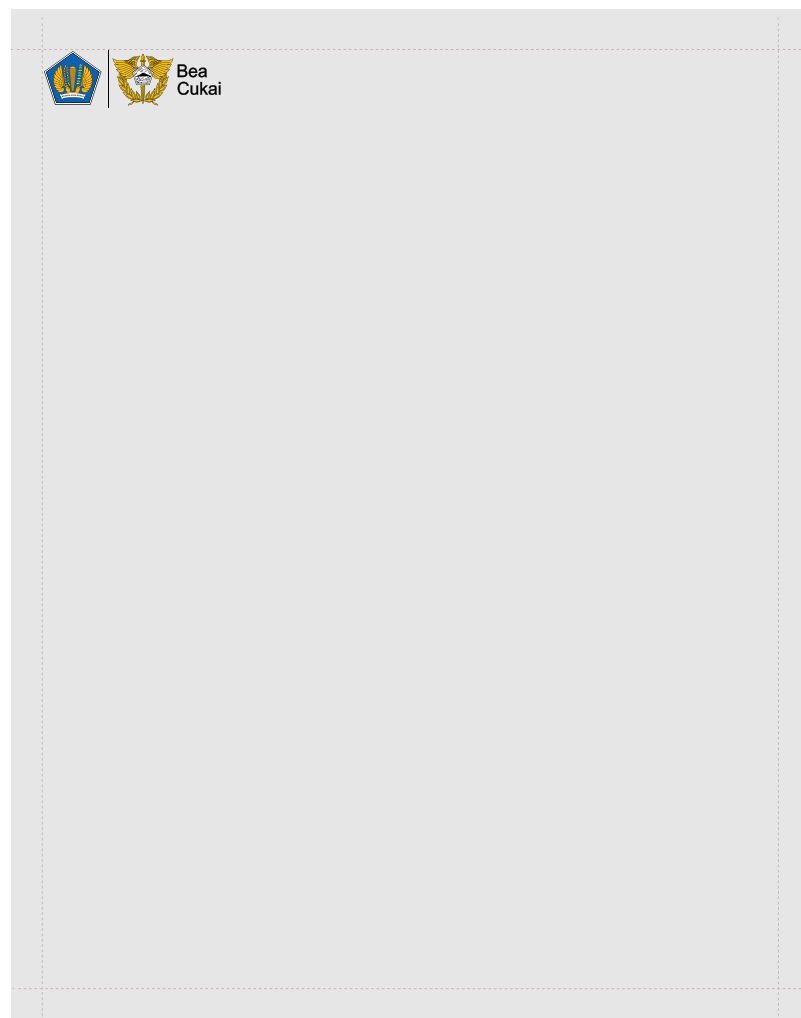
Posisi Vertikal



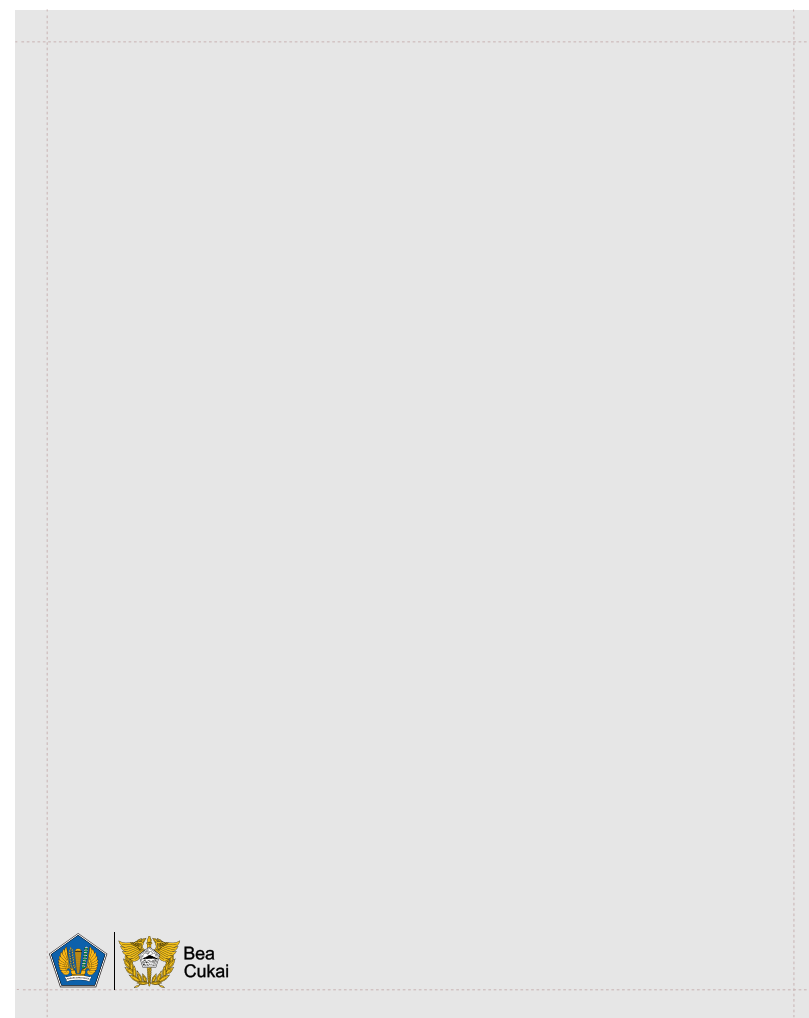
Posisi Horizontal

Panduan Pengaplikasian Logotype pada Konten Sosial Media

Untuk pengaplikasiannya harus bersama dengan logo Kemenkeu,
Penempatan logo dapat menggunakan dua alternatif posisi sebagai berikut:



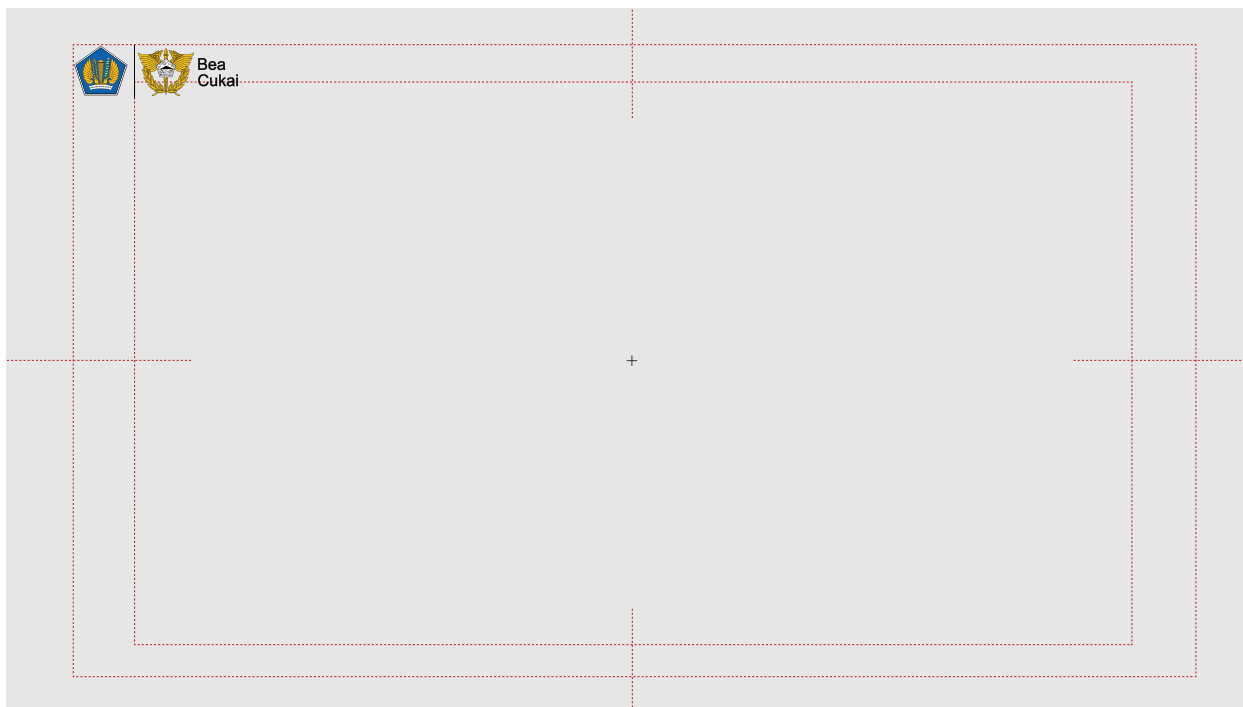
Posisi Kiri-Atas



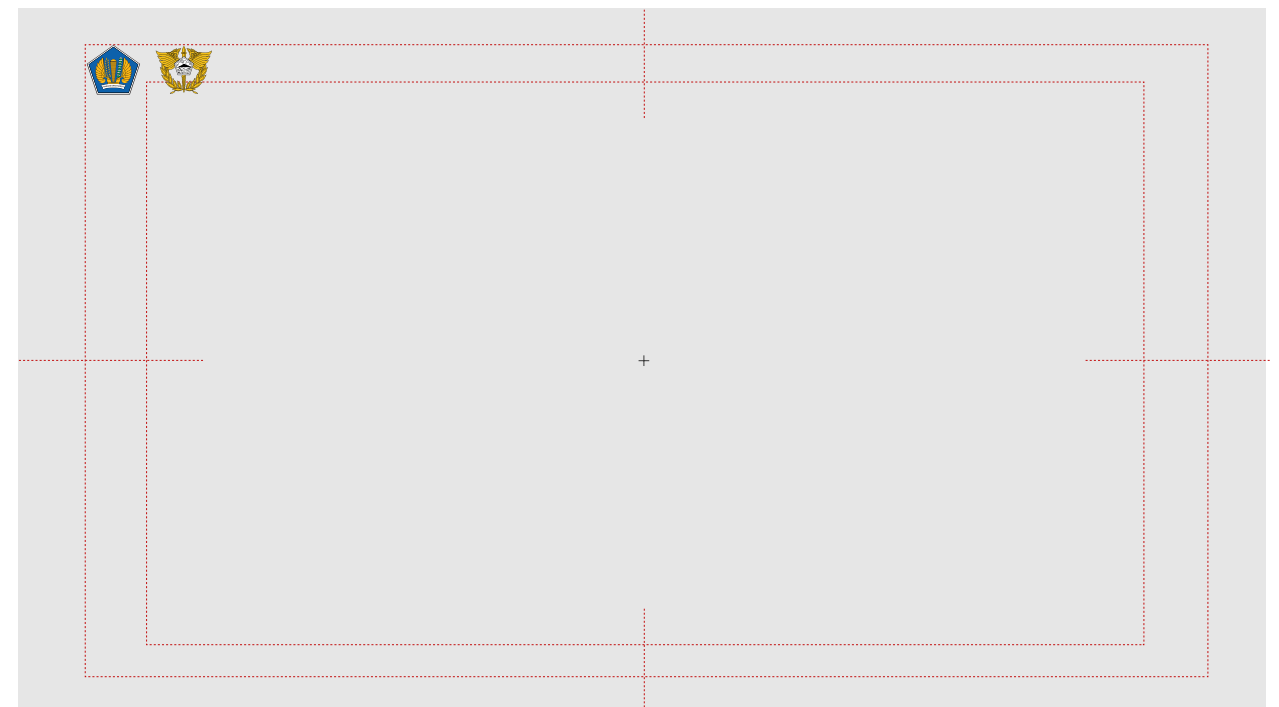
Posisi Kiri-Bawah

Panduan Pengaplikasian Logo pada Virtual Background

Untuk pengaplikasiannya harus bersama dengan logo Kemenkeu, Penempatan logo dapat menggunakan dua alternatif.
Penggunaan virtual background skala 16:9 menggunakan logogram atau logotype dengan skala 1:100



dengan Logotype



dengan Logogram

Panduan Aplikasi Penggunaan Logo pada **Media Cetak**

Panduan Pengaplikasian Baliho (Horizontal)

Panduan grid disamping digunakan pada format grid kiri dengan latar gambar yang memiliki banyak ruang kosong.

Logo Kementerian Keuangan dan Bea Cukai dilampirkan pada bagian pojok kiri/kanan atas dengan ukuran tinggi 1x, telah di tentukan juga tinggi area yang dapat digunakan untuk mandatory adalah 2x, margin yang digunakan adalah 1x, “x”didapat dari tinggi media yang digunakan lalu di bagi 16 bagian.

*logo disesuaikan dengan warna latar belakang.
Apabila warna latar gelap, maka gunakan logo dengan format logotype berwarna putih



Panduan Pengaplikasian Baliho (Vertikal)

Panduan grid disamping digunakan pada format rata tengah dengan latar gambar yang memiliki banyak ruang kosong.

Logo Kementerian Keuangan dan Bea Cukai dilampirkan pada bagian pojok kiri atas dengan ukuran tinggi 2X, telah di tentukan juga tinggi area yang dapat digunakan untuk mandatory adalah 3x, margin yang digunakan adalah x, “x”didapat dari tinggi media yang digunakan lalu di bagi 24 bagian.

*logo disesuaikan dengan warna latar belakang.
Apabila warna latar gelap, maka gunakan logo dengan format logotype berwarna putih

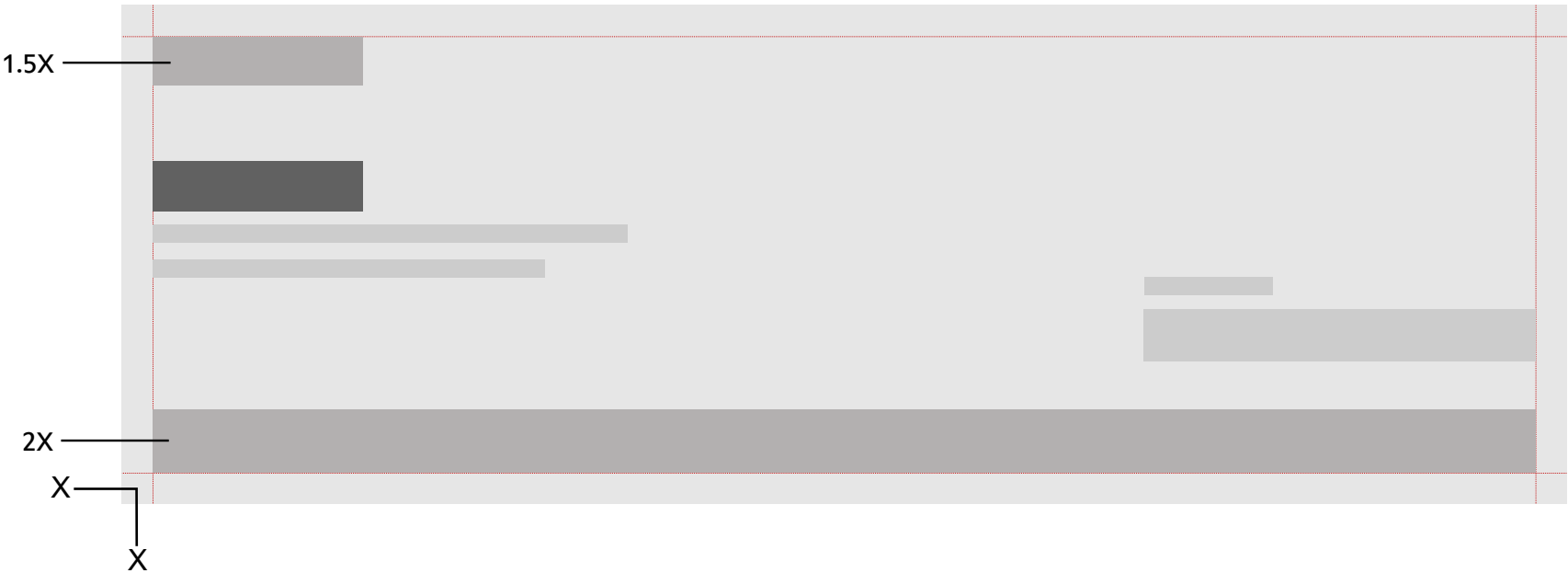


Panduan Pengaplikasian Spanduk

Panduan grid di samping digunakan pada format rata tengah dengan latar gambar yang memiliki banyak ruang kosong.

Logo Kementerian Keuangan dan Bea Cukai dilampirkan pada bagian pojok kiri atas dengan ukuran tinggi 1.5X, telah ditentukan juga tinggi area yang dapat digunakan untuk mandatory adalah 2x, margin yang digunakan adalah x, “x” didapat dari tinggi media yang digunakan lalu di bagi 16 bagian.

*logo disesuaikan dengan warna latar belakang.
Apabila warna latar gelap, maka gunakan logo dengan format logotype berwarna putih



Panduan Pengaplikasian Poster

Panduan grid disamping digunakan pada format rata kiri dengan latar visual yang memiliki banyak ruang kosong.

Logo Kementerian Keuangan dan Bea Cukai dilampirkan pada bagian pojok kiri atas, ukurannya disesuaikan dengan bidang yang telah ditentukan. Margin yang digunakan untuk desain poster adalah 2 cm pada bagian ujung bidang.

*logo disesuaikan dengan warna latar belakang. Apabila warna latar gelap, maka gunakan logo dengan format logotype berwarna putih

